



PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Fanny Verman alias Fanny;**
2. Tempat lahir : Sumelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 30 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adm. Tanah Baru Kec. Kesui Watubela Kab.

Seram Bagian Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Fandri Vermaan alias Fansco;**
2. Tempat lahir : Sumelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tumbakala Desa Tual Kec. Pulau Dullah Selatan

Kota Tual, USW Desa Tanah Baru Kec. Kesui

Watubela Kab. Seram Bagian Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **Veldi Vermaan alias El;**
2. Tempat lahir : Tanah Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Wiraswasta;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Tanah Baru Kec. Kesui Watubela Kab. Seram Bagian Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin;**
2. Tempat lahir : Banda Neira;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/19 April 1968;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tumbakala Desa Tual Kec. Pulau Dullah Selatan

Kota Tual, USW Desa Tanah Baru Kec. Kesui
Watubela Kab. Seram Bagian Timur;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Para Terdakwa tidak ditahan oleh Penuntut Umum;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh Hakim sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;

Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya Anwar Kafara, S.H. Advokat pada kantor Advokat Anwar Kafara, S.H. & Partners beralamat di kampung Buton, Desa Limumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 08/KA-AK/SK/IX/2021 tertanggal 21 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth



1. Menyatakan Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Verman alias EL dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah lagi menjadi UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 Tahun;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta pengampunan yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim, termasuk terhadap penilaian Majelis Hakim terhadap ketidak kooperatifan kami dalam menghadiri Persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim kemudian menetapkan penahanan terhadap kami, sejujurnya kami sampaikan bahwa hal ini bukan karena unsur kesengajaan oleh kami untuk melawan Pengadilan, akan tetapi karena anak dari Terdakwa II Fandri Vermaan alias Fansco mengalami sakit yang terpaksa harus dievakuasi ke Tual Maluku tenggara demi mendapatkan perawatan yang lebih baik dan karena hal itu pula sehingga kami terlambat datang untuk bersidang di Pengadilan, selain daripada itu bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban, telah terjadi Perdamaian di lapas kelas III Wahai, yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, setelah Penuntut Umum membacakan surat tuntutan, melalui sidang teleconference, yang bukti surat perdamaian maupun foto fisik perdamaian sebagaimana termuat di dalam lampiran nota pembelaan. Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, Para Terdakwa pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan perkara ini dengan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu penjatuhan Pidana dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di Persidangan telah di dakwa oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Vermaan alias El dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar Pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September Tahun 2020 bertempat di Negeri Tamher Timur, Kecamatan Kesui Watubela, Kabupaten Seram Bagian Timur atau tepatnya didalam dan diluar Kantor Polsubsektor Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Vermaan alias El dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin sekira pukul 16.00 WIT mendatangi Kantor Polsubsektor Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur untuk melaporkan bahwa Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin telah menangkap basah antara saudara Venty Veerman (Suami Terdakwa IV) dengan Saksi Korban di rumah Saksi Korban tepatnya didalam kamar Saksi Korban kemudian meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mendatangkan Saksi Korban dengan Saksi Abdolah Rettob (ayah Saksi Korban) untuk melakukan mediasi masalah tersebut, dari laporan tersebut sehingga Saksi Rafly Sukidjang alias Rafly dan Saksi Suparlin Rahman Tarnabah alias Parlin selaku Anggota Kepolisian Polsubsektor Wakate mendatangi rumah Saksi Korban untuk memintah agar segera Saksi Korban bersama Saksi Abdolah Rettob (Ayah Saksi Korban) ke Kantor Polsubsektor Wakate untuk menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Korban bersama Saksi Abdolah Rettob (ayah Saksi Korban) tiba di Kantor Polsubsektor Wakate tepatnya didalam kantor Polsubsektor tiba-tiba Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Vermaan alias El dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin langsung melakukan Pemukulan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny menarik jilbab Saksi Korban kemudian memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan kena pada bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak kaki kiri dan kaki kanan Saksi Korban, Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali kena pada punggung belakang kemudian menendang Saksi Korban menggunakan kaki kanan dan kiri berulang-ulang pada paha dan kaki Saksi Korban, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pada bagian bahu sebelah kiri Saksi Korban dan Terdakwa III Veldi Vermaan alias El melakukan pemukulan dengan cara membanting Saksi Korban di halaman depan kantor Polsubsektor Wakate kemudian menginjak kaki kanan dan kiri Saksi Korban serta memukul Saksi Korban berulang-ulang kali pada bagian badan Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Vermaan alias El dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin sehingga Saksi Korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/114/RSUD/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Firghana Attamimi dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban ditemukan:

Hasil Pemeriksaan:

- Kepala : - Terdapat 2 (dua) buah luka lecet pada kepala kanan dan dahi kanan, luka pertama dengan ukuran panjang 1 (satu) cm x lebar 0,4 (nol koma empat) cm. dan luka kedua panjang 2,5 (dua koma lima) cm x lebar 0,2 cm (nol koma dua) cm akibat gesekan benda tumpul. Memar pada daerah mata kiri bawah, ukuran dua kali tiga sentimeter;
- Alat Gerak : - Terdapat 1 (satu) buah luka lecet pada bagian siku

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan berukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm x lebar 0,3 (nol koma tiga) akibat gesekan benda tumpul;

- Terdapat 1 (satu) buah luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) cm x

Leher, Dada, : lebar 0,3 (nol koma tiga) cm akibat gesekan benda
Punggung, tumpul;

Perut,

Pinggang

dan Alat - Tidak ada kelainan;

Kelamin

Kesimpulan :

- Luka tersebut merupakan luka ringan akibat gesekan benda tumpul dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 8105-LT-19062017-0013 pada tanggal 11 Maret tahun 2003 telah lahir Saksi Korban dari suami istri Abdollah Retob dan Nahi Retob sehingga pada saat kejadian yang dialami oleh Saksi Korban masih belum dewasa atau setidaknya tidaknya masih di bawah umur 18 (delapan belas) Tahun;

Perbuatan Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Vermaan alias El dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah lagi menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan keberatan, dan atas keberatan tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Eksepsi / keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth atas nama Terdakwa I **Fanny Verman alias Fanny**, Terdakwa II **Fandri**



Vermaan alias Fansco, Terdakwa III **Veldi Vermaan alias El**, Terdakwa IV **Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin** untuk dilanjutkan;

3. Menetapkan biaya perkara nihil, akan ditetapkan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Verman alias EL dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, sebelum di tandatangi Saksi juga sempat membaca berita acara pemeriksaan dan di benarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020, sekira pukul 18.00 WI bertempat di dalam kantor Polsubsektor Wakate Negeri Tamher Timur, Kec. Kesui Watubela, Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa tinggal dalam satu desa dengan Saksi Korban, dan Saksi Korban tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebab sehingga Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saya dikarenakan saya telah dituduh oleh Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin telah berselingkuh dengan suaminya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan, menggigit dan menendang Saksi Korban menggunakan kepala tangan sedangkan Terdakwa III membanting saya di halaman depan Kantor Polsubsek Wakate;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny yang pertama menghampiri Saksi Korban di depan pintu kantor Polsubsek Wakate lalu posisi Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Saksi Korban saling berhadapan kemudian Terdakwa I menarik jilbab Saksi Korban sampai jilbab Saksi Korban terlepas dan Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan kanan mengenai bahu kiri dan menendang Saksi Korban berulang kali mengenai lutut dan betis Saksi Korban;

- Bahwa di waktu bersamaan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan Terdakwa IV mengenai bahu depan Saksi Korban dan menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan mengenai bagian paha dan kaki Saksi Korban berulang kali, serta menggigit dahi sebelah kanan Saksi Korban dan menginjak kaki kiri dan kaki kanan Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu posisi Terdakwa IV berdiri dan saling berhadapan dengan Saksi Korban kemudian saat itu juga Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban menggunakan kepalan tangan mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan Terdakwa III Veldi Verman alias EL mendorong Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terjatuh di halaman depan kantor Polsubsek Wakate dan menginjak kaki kanan dan kaki kiri Saksi Korban serta memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai di bagian badan secara berulang-ulang kali. Bahwa pada saat itu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban secara bersama-sama dan Saksi Korban tidak melakukan perlawanan saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri serta menggunakan kaki kanan dan kaki kiri;

- Bahwa awalnya kejadian sekitar pukul 17.30 WIT Saksi Korban dan ayah Saksi Korban yakni Saksi Abdollah Rettob alias Dula di jemput oleh anggota Polsubsektor Wakate Negri Tamher Timur Kec Kesui Watubela Kab Seram Bagian Timur yakni Saksi Suparilin Rahman Taranabah alias Parlin dan Saksi Rafly Sukidjang menjemput kami dan menuju Polsubsektor Wakate untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun setelah sampai di kantor Polsubsektor Wakate Saksi Korban sempat melihat ke Para Terdakwa sudah berada di dalam kantor Polsubsektor Wakate kemudian pada saat Saksi Korban memasuki kantor Polsubsektor Wakate posisi Saksi Korban pada saat itu masih di depan pintu Polsubsektor Wakate tiba-tiba Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny jalan menghampiri Saksi Korban;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I saat itu menarik jilbab Saksi Korban memakai tangan kanan Terdakwa I sampai jilbab Saksi Korban terlepas dan Terdakwa I melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai bahu kanan dan kiri dan menendang Saksi Korban berulang kali dan mengenai lutut dan betis Saksi Korban dan pada saat itu posisi Saksi Korban saling berhadapan dengan Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny kemudian pada saat itu Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa di waktu bersamaan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin ikut menarik jilbab Saksi Korban dari arah depan dan memukuli Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri Terdakwa IV mengenai bahu depan Saksi Korban berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan menendang Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan dan kaki kiri dan mengenai bagian paha dan kaki Saksi Korban berulang kali, serta menggigit dahi sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Veldi Verman alias El juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa III dan mengenai badan Saksi Korban berulang kali dan setelah itu Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco juga ikut memukul Saksi Korban dan mengenai bahu sebelah kiri Saksi Korban dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan, dan ayah Saksi Korban yakni Saksi Abdollah Rettob alias Dula juga sempat di pukul oleh Terdakwa II Vandri Veerman sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pelipis sebelah kanan;
- Bahwa pada saat Saksi Korban di pukul oleh Para Terdakwa di dalam kantor Polsubsektor tepatnya di pintu masuk kantor Polsubsektor, ayah Saksi Korban dan Saksi Korban sempat berlari keluar dari dalam kantor Polsubsektor Wakate bertujuan untuk menghindari dari Para Terdakwa tetapi Para Terdakwa masih mengejar Saksi Korban kemudian Saksi Korban mencari pertolongan ke Saksi Suparlin Rahman Taranabab alias Parlin tetapi tidak sempat kemudian Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin menggigit dahi sebelah kanan Saksi Korban tidak lama kemudian Terdakwa III Veldi Verman alias EL mendorong Saksi Korban dari belakang sehingga Saksi Korban terjatuh terlentang ke tanah kemudian Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dan menarik baju dan celana Saksi



Korban, pada saat itu Saksi Korban di pukul oleh Para Terdakwa secara bersamaan;

- Bahwa pada saat itu Saksi Suparilin Rahman Taranabah alias Parlin dan Saksi Rafly Sukidjang, ayah Saksi Korban, Veenty Veerman serta saudara Saksi Manawia Abamatua alias Manawia, menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, saat itu keadaan penerangan cukup terang dan dapat dilihat dengan jelas karena ada cahaya lampu dari dalam kantor Polsubsektor Wakate;
- Bahwa Saksi Korban menerangkan pernah berselisih paham dengan Terdakwa IV, saat suami Terdakwa IV berada di rumah saya, saat itu Terdakwa IV langsung memarah-marahi Saksi Korban karena suaminya sedang pada posisi di kipasi oleh Saksi Korban;
- Bahwa Suami Terdakwa IV pernah memberikan motor kepada Saksi Korban untuk keperluan sekolah Saksi Korban;
- Bahwa tempat kejadian pemukulan terhadap Saksi Korban merupakan tempat umum yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam Kantor Polsubsek Wakate Negri Tamher Timur Kec Kesui Watubela Kab SBT yang dapat di Saksikan oleh banyak orang;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut usia Saksi masih 17 (tujuh belas) tahun karena terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, sekira pukul 18.00 WIT;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I membantah sebagian keterangan Saksi dan menerangkan bahwa pemukulan tidak dilakukan oleh Para Terdakwa, namun yang melakukannya hanya Terdakwa I;

2. Saksi Abdolah Rettob alias Dula dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap anak saya;
- Bahwa Saksi Kenal dengan Para Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat Para Terdakwa melakukan kekerasan / pengeroyokan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September Tahun 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 WIT bertempat di dalam kantor Polsubsektor Wakate Negeri Tamher Timur Kec. Kesui Watubela Kab Seram Bagian Timur;

- Bahwa Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bahu sebelah kiri korban, selanjutnya Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny memukul bahu sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian menginjak kaki kiri dan kaki kanan korban selanjutnya Terdakwa III Veldy Verman alias El memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara berulang-ulang kali ke arah tubuh Saksi, dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin memukul Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanannya ke arah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIT tepatnya di Desa Tanah Baru Kec. Kesui Watubela, Kab Seram Bagian Timur, saat itu Saksi berada didalam rumah Saksi, tiba-tiba Saksi Suparlin Taranaba (Anggota Polri) dan Saksi Rafli Sukidjan (Anggota Polri) datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda Motor dan mengatakan bahwa "Bapak dollah dan Saksi Korban, kalau bisa bapak ke pos polisi untuk mengatur masalah, karna ibu haji (Terdakwa IV) dan anak-anaknya sudah berada di pos polisi untuk menyelesaikan masalah";

- Bahwa kemudian Saksi mengganti pakaian kemudian pergi menuju ke Pos polisi dan di bonceng oleh Saksi Suparlin Taranabakemudian Saksi Korban di bonceng oleh Saksi Rafli Sukidjan menuju ke Pos Polisi Wakate,

- Bahwa sampai Pos Polisi, Saksi turun dari motor dan masuk ke kantor pos Polisi tersebut, pada saat Saksi dan Saksi Korban bersama sama dengan Saksi Suparlin Taranabadan Saksi Rafli Sukidjan, tiba-tiba Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin langsung menyerang dan memukul Saksi Korban, kemudian Saksi Suparlin Taranabadan Saksi Rafli Sukidjan (Anggota Polri) meleraai pemukulan tersebut, namun pada saat itu Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco langsung memukul Saksi pada bagian pipi muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa IV Maimuna Leksoin, Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa III Veldi Verman alias EL dan Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco menyerang dan mengejar Saksi Korban sampai di depan Pos Polisi Wakate, lalu anak Saksi terjatuh dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin, Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa III Veldi Verman alias EL dan Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco menginjak-injak Saksi Korban;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang Saksi Manawiah dan langsung menarik anak Saksi lalu Saksi Manawiah dan saudara Venti Veerman menyuruh anak Saksi untuk lari, kemudian Saksi dan Saksi Korban berlari masuk ke salah satu warga masyarakat Dusun Suar Boh untuk menyelamatkan diri, tidak lama kemudian Saksi Suparlin Taranababan Saksi Rafli Sukidjan datang dan bertemu dengan Saksi dan Saksi Korban, lalu Saksi Suparlin Taranabamengatakan bahwa "saya minta maaf, saya tidak tahu kalau akan terjadi seperti ini", lalu Saksi mengatakan "tidak apa-apa pak", lalu Saksi Suparlin Taranaba dan Saksi Rafli Sukidjan mengantar Saksi dan Saksi Korban kembali kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa jarak Saksi ketika melihat Para Terdakwa mengeroyok Saksi Korban yakni jarak Saksi sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa benar suami Terdakwa IV sering datang ke rumah Saksi, dan suami Terdakwa IV (Venti Verman) tertarik kepada Saksi Korban dan pernah menyampaikan kepada saksi bawa Venti Verman ingin menikahi Saksi Korban, namun Saksi Korban belum cukup umur;
- Bahwa Suami Terdakwa IV (Venti Verman) juga memberikan motor kepada Saksi, agar dipergunakan oleh Saksi Korban untuk keperluan sekolah;
- Bahwa saat itu masih ada cahaya sinar matahari dan juga ada cahaya lampu pos polisi jadi Saksi melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat terbuka dan tempat umum karena merupakan fasilitas umum/pelayanan publik pos polisi wakate dan banyak yang menyaksikan kejadian dimaksud diantaranya ada Saksi Suparlin Taranaba, Saksi Rafli Sukidjan, Saksi Manawiah, saudara Kena Leksoindan saudara Venti Verman;
- Bahwa Saksi Korban mengalami bengkok dan memar pada kepala bagian kanan dan dahi sebelah kanan, luka lecet pada bagian siku tangan kanan dan luka lecet pada lutut sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I membantah sebagian keterangan Saksi dan menerangkan bahwa pemukulan tidak dilakukan oleh Para Terdakwa, namun yang melakukannya hanya Terdakwa I;

3. Saksi Manawiah Abamatua alias Mama Wia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 18.00 WIT tepatnya di samping kantor Polsubsektor Wakate Negeri Tamher Timur Kec. Kesui Watubela Kab. Seram Bagian Timur;
- Bahwa saat itu Saksi berada dekat dengan lokasi tersebut dan menyaksikan kejadian keributan disamping kantor Polsubsektor Wakate pada saat itu;
- Bahwa saksi juga melihat ada Bapak Polisi yakni Saksi Suparlin Taranabandan Saksi Rafli Sukijan;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan, saksi hanya melihat ada yang sedang ribut-ribut di Polsubsektor Wakate;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III membantah sebagian keterangan Saksi, dan menerangkan bahwa Terdakwa III sedang tidak ada disana;

4. Saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di lakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian sekitar 1 (satu) kali dan di tandan tangani Berita Acara Pemeriksaa Saksi sebelum di tandatangi Saksi sempat membaca berita acara pemeriksaan Saksi dan di benarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi Korban akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa maupun Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Verman alias EL dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di Negeri Tamher Timur, Kec Kesui Watubela, Kab Seram Bagian Timur atau tepatnya didalam kantor Polsubsektor Wakate;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban yaitu di dalam kantor Polsubsektor Wakate;
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Korban antara lain Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny yang menarik kerudung Saksi Korban, memukul bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta menginjak kaki kiri dan kanan korban, selanjutnya Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin memukul punggung belakang korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta berusaha memegang kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco memukul bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat berada di luar Terdakwa III Veldi Verman alias EL membanting korban dan menginjak korban dan memukul korban berulang-ulang kali;
- Bahwa penyebab Para Terdakwa melakukan kekerasan dan pengeroyokan terhadap Saksi Korban adalah karena Saksi Korban dianggap telah berhubungan dengan saudara Venti Verman yang merupakan suami Terdakwa IV;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.00 WIT ketika Saksi melintasi di jalan dekat rumah saudara Venti Verman tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin saat sedang mengejar suaminya yaitu saudara Venti Verman menggunakan batu, kemudian Saksi berusaha meleraikan pertengkaran tersebut dan menyarankan di selesaikan di kantor Polsek saja;
- Bahwa terhadap saran tersebut Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin, bersama anak-anaknya yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco dan Terdakwa III Veldi Verman alias EL datang ke kantor Polsubsektor Wakate;
- Bahwa setelah sesampainya di kantor Polsubsektor Wakate, kemudian Para Terdakwa menyampaikan bahwa akan melaporkan suami Terdakwa IV (Venti Verman) karena berada dalam satu kamar bersama Saksi Korban di rumahnya;
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa memaksa kepada Saksi untuk memanggil Saksi Korban bersama ayahnya yakni Saksi Abdollah Rettob alias Dula untuk hadir di polsubsektor untuk dimediasi saat itu juga, setelah itu Saksi bersama Saksi Rafly Sukidjang alias Rafly pergi ke rumah Saksi Korban

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meminta kesedian waktunya untuk datang bersama-sama dikantor Polsubsektor;

- Bahwa ketika korban dan ayahnya tiba di Polsubsektor dan masuk kedalam tiba-tiba Para Terdakwa serentak melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban diawali oleh Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny yang menarik kerudung Saksi Korban, memukul bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta menginjak kaki kiri dan kanan korban, selanjutnya Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin memukul punggung belakang korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta berusaha memegang kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco memukul bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat berada di luar Terdakwa III Veldi Verman alias El membanting korban, menginjak korban dan memukul korban;
- Bahwa saat itu Saksi berteriak "*woe coba keluarga bantu dolo, pisahkan meraka ini*" dimana saat itu yang ikut melerai para pelaku adalah Saksi Rafli Sukidjang alias Rafly (anggota Polri), ayah Saksi Korban yakni Saksi Abdolah Rettob alias Dula, Saksi Manawiah, dan saudara Venti Verman ketika kami menghadang para pelaku tiba-tiba Saksi Korban langsung berlari menuju kerumah keluar;
- Bahwa jarak Saksi ketika melihat Para Terdakwa mengeroyok atau memukuli Saksi Korban yakni sekitar 1 (satu) meter dimana Saksi juga sempat melerai Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap Saksi Korban tidak ada penghalang apapun yang menghalangi pandangan Saksi dan Saksi melihat kejadian pengeroyokan tersebut secara langsung;
- Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan tempat umum karena merupakan fasilitas umum/pelayanan publik yakni pos polsubsektor Wakate dimana saat itu ada Saksi Rafly Sukidjang, Saksi Manawiah dan saudara Kena Leksoin, Saksi Abdolah Rettob dan saudara Venti Verman yang saat itu menyaksikan secara langsung dan juga turut melerai kejadian untuk menolong korban;
- Bahwa benar saat Saksi dan Saksi Rafly Sukidjan coba melerai Para Terdakwa, saat itu Terdakwa I menggigit tangan Saksi Rafly Sukidjan;
- Bahwa sebagaimana yang Saksi lihat keesokan harinya ketika Saksi mendatangi rumah korban Saksi melihat korban mengalami bengkak dan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth



memar pada kepala bagian sebelah kanan dan dahi sebelah kanan, luka lecet pada bagian siku tangan kanan dan luka lecet pada lutut sebelah kanan;

- Bahwa luka pada dahi Saksi Korban bukanlah luka karena gigitan melainkan seperti luka cakar atau luka goresan saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I membantah sebagian keterangan Saksi dan menerangkan bahwa pemukulan tidak dilakukan oleh Para Terdakwa, namun yang melakukannya hanya Terdakwa I;

5. Saksi Rafly Sukidjan alias Rafly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Verman alias EL dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Korban maupun dengan keempat Para Terdakwa tersebut.;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Para Terdakwa melakukan kekerasan atau Penganiayaan terhadap anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di Negeri Tamher Timur, Kec Kesui Watubela, Kab Seram Bagian Timur atau tepatnya didalam kantor Polsubsektor Wakate;
- Bahwa Saksi menerangkan sebagaimana yang saya lihat dan Saksikan secara langsung dalam perkara tersebut di mana seingat saya yaitu Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny yang menarik kerudung Saksi Korban, memukul bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta menginjak kaki kiri dan kanan korban, selanjutnya Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin memukul punggung belakang korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta berusaha memegang kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco memukul bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saat berada di luar Terdakwa III Veldi Verman alias EL membanting korban, menginjak korban dan memukul korban;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi penyebab dilakukannya penganiayaan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Korban, sebagaimana yang Saksi tahu yakni bermula pada saat Saksi Korban dan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdatangan ke Polsubsektor Wakate untuk menyelesaikan masalah di mana Para Terdakwa telah menuduh Saksi Korban berhubungan dengan saudara Venty Veerman (Suami/Ayah dari Para Terdakwa);

- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa saat melakukan pemukulan pada Saksi Korban yakni jarak sekitar 1 (satu) meter dimana saat itu Saksi sempat meleraikan Para Terdakwa yang melakukan Kekerasan atau Pemukulan terhadap Saksi Korban, namun saat itu Saksi malah menjadi korban gigitan Terdakwa I;

- Bahwa tempat kejadian perkara tersebut merupakan tempat Umum dan tempat terbuka karena merupakan Fasilitas Umum/pelayanan Publik yakni Polsubsektor Wakate dimana saat itu ada Saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin (Anggota Polsubsektor Wakate), Saksi Manawia, saudara Venti Verman, dan saudara Kena Leksoinyang pada saat itu menyaksikan secara langsung tentang perkara tersebut.

- Bahwa pada saat Pengeroyokan tersebut dapat dihentikan kemudian sekira pukul 19.50 WIT Saksi kemudian mengantarkan Saksi Korban bersama dengan ayahnya Saksi Abdolah Rettob kerumahnya dan sesampainya di rumah Saksi Korban sekira pukul 20.00 WIT Saksi langsung meminta keterangan dari korban, pada saat meminta keterangan, Saksi melihat korban mengalami bengkak dan memar pada kepala bagian kanan dan dahi sebelah kanan, luka lecet pada bagian siku tangan kanan dan luka lecet pada bagian lutut sebelah kanan;

Menimbang, bahwa pada Persidangan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Saksi *a de charge* sebagai berikut:

1. Saksi **Alvian Keli Keli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa peristiwa kekerasan terhadap Saksi Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat di luar Polsubsektor Wakate Negeri Tamher Timur Kec. Kesui Watubela Kab. Seram Bagian Timur;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Verman alias EL dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth



- Bahwa Saksi pada saat itu hanya melihat dan menyaksikan secara langsung kejadian keributan yang terjadi diluar kantor Polsubsektor Wakate Negeri Tamher Timur Kec. Kesui Watubela Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berdiri tepat di sebelah kanan luar kantor Polsubsektor dan keributan yang Saksi maksudkan adalah Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Saksi Korban sedang saling tarik menarik jilbab dan rambut mereka sehingga mereka berdua terjatuh di atas tanah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Saksi Korban saling tarik menarik jilbab dan rambut mereka;
- Bahwa posisi Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Saksi Korban saat itu sementara berdiri sambil berhadap-hadapan dan menarik rambut mereka sampai mereka terjatuh;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologisnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIT saat itu Saksi mencari Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco dirumahnya namun yang bersangkutan tidak berada di rumah kemudian Saksi diberitahu oleh istri Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco bahwa saudara Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco sedang berada di kantor Polisi Polsubsektor Wakate sehingga Saksi langsung pergi ke sana;
- Bahwa ketika Saksi sampai di depan kantor Polsubsektor Wakate tiba-tiba Saksi mendengar sudah ada kejadian keributan didalam kantor tersebut sehingga saya tidak berani masuk kedalam dan hanya berdiri di sebelah kanan luar kantor Polsubsektor, beberapa saat kemudian tiba-tiba Saksi melihat Saksi Korban lari keluar dari dalam kantor disusul oleh saudari Fanny Verman ketika jarak kurang lebih 6 (enam) sampai 7 (tujuh) meter dari dalam pos polisi, Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny berhasil menarik tangan Saksi Korban dari situlah terjadi perlawanan antara Saksi Korban dengan tarik menarik jilbab dan rambut mereka sehingga mereka berdua terjatuh;
- Bahwa kemudian datang Saksi Rafly Sukidjan, Saksi Abdolah Rettob dan ada satu laki-laki untuk meleraikan mereka berdua namun Saksi tidak begitu perhatikan lelaki tersebut, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah Saksi. Jadi demikianlah kronologis kejadian sebagaimana yang Saksi lihat dan Saksikan secara langsung;
- Bahwa selain mereka bertiga tidak ada lagi yang turut meleraikan Saksi Korban dan Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny;



- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Manawiah Abamatua alias Mama Wia di tempat kejadian di karenakan pada saat itu banyak orang yang menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendengar bahwa Saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin meminta tolong ke pada warga untuk membantu meleraikan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pada saat itu hanya berada di tempat kejadian tersebut beselang 3 (tiga) menit dan peristiwa tersebut telah selesai kemudian Saksi kembali pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Verman alias EL dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin berada juga di tempat kejadian;
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut merupakan tempat terbuka dan tempat umum karena merupakan fasilitas umum/pelayanan publik yakni pos polsubsektor Wakate dan dapat disaksikan oleh banyak orang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi **Hanisa Yamko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi baru pulang dari tempat pengajian kemudian Saksi melintasi jalan umum yang melewati kantor Polsubsektor Wakate Negeri Tamher Timur Kec. Kesui Watubela Kab. Seram Bagian Timur kemudian Saksi melihat ada keributan di Polsubsektor Wakate kemudian Saksi sempat melihat kejadian tersebut sekira 2 (dua) menit saja dan Saksi hanya sempat melihat dari kejauhan bahwa Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Saksi Korban di luar kantor Polsubsektor Wakate saling tarik menarik Jilbab dan pada saat itu yang sempat Saksi lihat di tempat kejadian tersebut yakni Saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin dan Saksi Saksi Rafly Sukidjan alias Rafly yang sempat meleraikan Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco, Terdakwa III Veldi Verman alias EL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin di tempat kejadian di karenakan pada saat itu Saksi hanya berjalan melewati Polsubsektor Wakate dan banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Saksi hanya melihat Saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin, Saksi Saksi Raffly Sukidjan alias Raffly, Saksi Abdollah Rettob alias Dula dan Saksi tidak melihat Saksi Saksi Manawiah Abamatua alias Mama Wia di tempat kejadian di karenakan sudah menjelang malam hari dan banyak orang yang berada di tempat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Fanny Verman alias Fanny** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di lakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur berkaitan dengan tindak Pidana kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 17.30 WIT tepatnya di dalam Polsubsektor Wakate Negeri Tamher Timur Kec. Kesui Watubela Kab Seram Bagian Timur;
- Bahwa Terdakwa menarik kerudung Saksi Korban dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban mengenai di bahu kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, ada yang menyaksikan yakni saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin dan saksi Abdollah Rettob alias Dula;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa melaporkan Saksi Korban di Polsubsektor Wakate mengenai penabrakan, pengrusakan motor dan perselingkuhan antara Saksi Korban dan ayah Terdakwa yakni saudara Venti Veerman;
- Bahwa Terdakwa menarik kerudung Saksi Korban karena Terdakwa kesal terhadap perbutan Saksi Korban kepada Ibu Terdakwa yakni Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin, yang mana Saksi Korban pernah mengeluarkan kata makian terhadap ibu Terdakwa, Saksi Korban juga pernah menabrak Ibu Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIT tepatnya di Rumah Terdakwa di Negeri Tanah Baru Kec. Watubela Kab Seram bagian Timur, saat itu Ibu Terdakwa yakni Terdakwa IV (Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin) sedang bertengkar mulut dengan ayah Terdakwa (Venti Veerman) karna permasalahan Ibu Terdakwa yakni Terdakwa IV (Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin) mendapati Ayah Terdakwa (Venti Veerman) sedang berduaan dengan Saksi Korban didalam kamar rumah Saksi Korban;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut Ibu Terdakwa yakni Terdakwa IV (Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin) dan ayah Terdakwa (Venti Veerman) bertengkar di dalam rumah, lalu Terdakwa menyuruh ayah Terdakwa untuk keluar dari dalam rumah, kemudian saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin (Anggota Polri) lewat menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin menyarankan agar menyelesaikan masalahnya di Polsubsektor Wakate, tidak lama kemudian Terdakwa pergi menuju kantor Polsek untuk mendampingi Ibu Terdakwa yakni Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta agar masalah ini di mediasi, lalu saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin (Anggota Polri) dan Saksi Rafly Sukidjan alias Rafly (anggota Polri) berangkat mengguna sepeda motor untuk menjemput saksi Abdollah Rettob alias Dula dan Saksi Korban, setelah itu Terdakwa menelpon kakak Terdakwa yakni Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco untuk membawa ayah Terdakwa (Venti Veerman) ke Polsubsektor,
- Bahwa saat saksi Abdollah Rettob alias Dula dan Saksi Korban tiba di Polsubsektor Terdakwa langsung emosi dan menghampiri Saksi Korban dan langsung menarik kerudung Saksi Korban, lalu Saksi Korban berbalik dan langsung menarik Jilbab Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh, dan setelah berdiri kemudian Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu Saksi Korban, lalu Saksi Korban berlari dengan ayahnya kemudian adik Terdakwa yakni Terdakwa III Veldi Verman alias El mengejar Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa yakni Saksi Korban menarik jilbab yang Terdakwa kenakan sampai terlepas dari kepala Terdakwa pada saat itu;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban hanyalah Terdakwa I saja, sedangkan Terdakwa lain tidak melakukan kekerasan pada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tersebut di depan Kantor Polsek merupakan tempat terbuka dan dapat disaksikan oleh khalayak Ramai;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 **Fandri Vermaan alias Fansco** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di lakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur berkaitan dengan tindak Pidana kekerasan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 08 September 2020 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di Negeri Tamher Timur, Kec Kesui Watubela, Kab Seram Bagian Timur atau tepatnya didalam kantor Polsubsektor Wakate;
- Bahwa membuat keributan saat itu adalah adik perempuan Terdakwa yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Polsubsektor Wakate Saksi Korban belum tiba di Polsubsektor Wakate hanya Terdakwa dan Terdakwa I, III dan Terdakwa IV yang berada di dalam kantor Polsubsektor Wakate;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mendatangi kantor Polsubsektor Wakate seorang diri di karenakan Terdakwa mendengar ibu Terdakwa yakni Terdakwa IV ada permasalahan dan berada di kantor Polsubsektor Wakate;
- Bahwa Terdakwa memperhatikan pada saat itu ada ibu Terdakwa yakni Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin adik-adik perempuan Terdakwa yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa III Feldy Verman alias El, paman Terdakwa saudara Kena Leksoin, ayah Terdakwa Venty Veerman, saksi Abdolah Rettob alias Dula, Saksi Korban dan dua

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota polisi yakni saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin dan Saksi Rafly Sukidjan alias Rafly;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang jadi motif atau yang memicu sehingga adik Terdakwa yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny melakukan keributan dengan Saksi Korban saat itu adalah karena merasa emosi dengan Saksi Korban dimana Saksi Korban pernah menabrak ibu Terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga ibu Terdakwa jatuh ke pinggir jalan dan juga mengeluarkan kata-kata kasar dengan mengatakan *"makannya jangan terlalu buka-buka puki di gunung makannya babau busu gunung-gunung jadi venty seng suka kau lagi"*;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV tidak berbuat apa-apa, dan posisi Terdakwa saat itu hanya berdiri didalam pos polisi berdekatan dengan saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin;

- Bahwa yang Terdakwa lihat pada saat itu adik Terdakwa Yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny langsung menghampiri Saksi Korban dengan maksud untuk memukulnya namun dihadang oleh saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin dan saksi Abdolah Rettob alias Dula karena merasa sangat emosi sehingga adik Terdakwa Yakni Terdakwa I langsung menarik kerudung Saksi Korban;

- Bahwa jarak ketika adik Terdakwa yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny menghampiri Saksi Korban sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) meter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada penghalang apapun pada saat Terdakwa menyaksikan kekerasan yang di lakukan oleh Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selain kejadian di dalam kantor Polsubsektor Wakate ada juga kejadian di luar kantor Polsubsektor Wakate yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Saksi Korban saling tarik menarik rambut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian di dalam kantor Polsubsektor Wakate Terdakwa melihat saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin dan Saksi Rafly Sukidjan alias Rafly;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar tempat kejadian merupakan tempat umum karena terjadi didalam kantor Polsubsektor Wakate dimana kantor tersebut merupakan fasilitas umum;

- Bahwa Terdakwa Tidak menyesal karena tidak merasa bersalah dalam perbuatannya terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah di Hukum;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Veldi Vermaan alias EI** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur berkaitan dengan tindak Pidana kekerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyaksikan pemukulan terhadap Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa berada di samping kantor Polsek Wakate dan melihat Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny sedang mengejar Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa yang berada pada saat itu ada kakak laki-laki Terdakwa yakni Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco, Mama Terdakwa yakni Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin, Bapak Terdakwa yakni saudara Venti Verman, saudara Kena, saudari Erna, saudari Rama, saksi Abdulah Rettob alias Dula, saudara Baharudin Rumaday, saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin dan kedua rekan polisi yang Terdakwa tidak kenal namanya;
- Bahwa setahu Terdakwa, Mama Terdakwa yakni Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin, Bapak Terdakwa saudara Venti Verman, saudara Kena, saudari Erna, saudari Rama, saksi Abdulah Rettob alias Dula, saudara Baharudin Rumaday dan kedua anggota polisi yang Terdakwa tidak kenal namanya hanya terdiam dan menyaksikan, sedangkan Kakak laki-laki Terdakwa yakni Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco ikut memburu Saksi Korban, dan saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin mengikuti Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny untuk melerai;
- Bahwa Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco tidak menggunakan alat pada saat mengejar Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco mengejar Saksi Korban pada saat itu;
- Bahwa pada Bulan September 2020 sekitar pukul 17.30 WIT tepatnya di Samping Kiri Polsubsektor Wakate Negeri Tamher Timur Kac. Kesui Watubela

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Seram Bagian Timur, saat itu Terdakwa membawa 10 Botol Aqua ke Polsubsektor Wakate Pada saat Terdakwa sampai di Samping Kiri Polsubsektor Wakate Terdakwa melihat Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco sedang mengejar Saksi Korban ke arah Desa Suar Boo;

- Bahwa setelah itu Terdakwa melihat sampai didepan jalan raya, Saksi Korban sudah tidak ada lagi, kemudian Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco mencari Saksi Korban dipinggir rumah-rumah penduduk akan tetapi tidak mendapatkan Saksi Korban pada saat itu, setelah itu kami kembali ke Polsubsektor wakate dan langsung pulang kerumah Terdakwa di dusun Talapa Desa Tanah Baru Kec. Kesui Watubela Kab. Seram Bagian Timur;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa pergi mengambil minuman Aqua Terdakwa sempat melihat Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco sudah berada di Polsubsektor wakate dan banyak orang berada di dalam kantor Polsubsektor wakate;

- Bahwa Terdakwa menerangkan posisi Saksi Korban saat itu sedang berdiri dan berlari dan Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco berdiri dan berlari mengejar Saksi Korban pada saat itu;

- Bahwa jarak antara Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco + 10 (Sepuluh) Meter dengan Saksi Korban pada saat itu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa sempat melihat saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin dan Saksi Rafly Sukidjan alias Rafly namun Terdakwa tidak melihat saksi Manawiah Abamatua alias Mama Wia di tempat kejadian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan situasi saat itu sudah agak gelap dan penglihatan Terdakwa sudah tidak normal lagi (Rabun Jauh -2);

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada penghalang apapun pada saat Terdakwa dan sebagian masyarakat yang pada saat itu juga berada di luar kantor Polsubsektor wakate yang sedang menyaksikan kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Korban kejadian tersebut di dalam ruangan kantor maupun di halaman kantor Polsubsektor wakate;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny dan Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa Tidak menyesal dan tidak merasa bersalah karena tidak melakukan apapun terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin** di dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Terdakwa sebagaimana disampaikan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di lakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur berkaitan dengan tindak Pidana kekerasan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekira pukul 18.00 WIT bertempat di Negeri Tamher Timur, Kec Kesui Watubela, Kab Seram Bagian Timur atau tepatnya didalam kantor Polsubsektor Wakate;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang membuat keributan saat itu hanya anak perempuan Terdakwa yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny;

- Bahwa anak Terdakwa yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny membuat keributan dengan Saksi Korban;

- Bahwa pada saat itu yang ada di lokasi kejadian adalah, anak-anak Terdakwa yakni Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco, Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa III Feldy Verman alias El, adik Terdakwa saudara Kena Leksoin, suami Terdakwa saudara Venty Veerman, saksi Abdolah Rettob alias Dula, Saksi Korban dan dua anggota polisi yakni saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin dan Saksi Raffly Sukidjan alias Raffly;

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang jadi motif atau yang memicu sehingga anak Terdakwa yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny melakukan keributan dengan Saksi Korban saat itu adalah karena merasa emosi dengan Saksi Korban dimana Saksi Korban pernah menabrak Terdakwa menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa terjatuh dan merasa pusing dan juga mengeluarkan kata-kata kasar "makannya jangan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu buka-buka puki di gunung makannya babau busu gunung-gunung jadi venty seng suka kau lagi" dan ketika Terdakwa melihat Saksi Korban keluar dari dapur rumahnya lalu melempar Terdakwa dengan batako sambil berteriak *"haji lonte, haji sundal"* namun lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat kejadian Terdakwa II dan Terdakwa III tidak berbuat apa-apa, dan posisi Terdakwa saat itu Terdakwa hanya duduk di kursi panjang bersama Terdakwa II Fandri Veerman alias Fansco, dan Terdakwa III Feldi Verman alias El dan saudara Kena Leksoin;

- Bahwa Terdakwa saat itu sempat melihat anak Terdakwa yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny langsung menghampiri Saksi Korban dengan maksud untuk memukul dan menarik rambutnya namun dihadang oleh pihak kepolisian yakni saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin dan saksi Abdolah Rettob alias Dula;

- Bahwa yang Terdakwa lihat saat itu Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny tidak sempat berbuat apa-apa kepada Saksi Korban karena sudah dilindungi oleh saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin dan saksi Abdolah Rettob alias Dula;

- Bahwa Terdakwa melihat suaminya berada di dalam kamar bersama dengan Saksi Korban dan melihat Saksi Korban sedang mengipas-kipas suami Terdakwa menggunakan selempar karton dengan posisi suami Terdakwa sedang tidur di atas paha Saksi Korban, kaget melihat tindakan tersebut sehingga Terdakwa marah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kayu untuk memukul motor yang suami Terdakwa berikan kepada Saksi Korban, tiba-tiba Saksi Korban keluar dari dapur rumahnya lalu melampar Terdakwa dengan batako sambil berteriak *"haji lonte, haji sundal"* namun lemparan tersebut tidak mengenai Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa memukul motor kemudian Terdakwa pulang dan diikuti oleh suami Terdakwa namun Terdakwa melarangnya masuk kedalam rumah dan terjadilah percek-cokan mulut antara Terdakwa dan suami Terdakwa, dan pada saat itu ada bapak saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin yang kebetulan melintas didepan rumah kemudian mengajak kami semua untuk datang ke Polsubsektor Wakate;

- Bahwa saat berada di Polsubsektor Wakate ketika bapak polisi mendatangkan saksi Abdolah Rettob alias Dula dan Saksi Korban di pos polisi tiba-tiba anak Terdakwa yakni Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny langsung bergerak maju ke arah Saksi Korban sambil marah-marah dan ingin

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulnya namun dihadap oleh bapak polisi yakni saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin;

- Bahwa saat itu karena melihat keributan di Polsubsektor, saudara Terdakwa IV Kena Leksoin langsung menampar suami Terdakwa Venti Veerman menggunakan tangan kanannya kearah wajah suami Terdakwa sambil berteriak "*semua ini gara-gara kau*";
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum karena terjadi didalam kantor Polsubsektor Wakate dimana kantor tersebut merupakan fasilitas umum;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal karena tidak melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di Hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut telah mengajukan Visum Et Repertum Nomor 445/VER/114/RSUD/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Firghana Attamimi dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula yang dibuat dibawah sumpah jabatan yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut, pada Kepala Terdapat 2 (dua) buah luka lecet pada kepala kanan dan dahi kanan, luka pertama dengan ukuran panjang 1 (satu) cm x lebar 0,4 (nol koma empat) cm. dan luka kedua panjang 2,5 (dua koma lima) cm x lebar 0,2 cm (nol koma dua) cm akibat gesekan benda tumpul. Memar pada daerah mata kiri bawah, ukuran dua kali tiga sentimeter. Pada alat gerak Terdapat 1 (satu) buah luka lecet pada bagian siku tangan kanan berukuran panjang 1,5 (satu koma lima) cm x lebar 0,3 (nol koma tiga) akibat gesekan benda tumpul, Terdapat 1 (satu) buah luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran panjang 0,5 (nol koma lima) cm x lebar 0,3 (nol koma tiga) cm akib gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdapat kesesuaian antara keterangan Korban, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan surat Visum Et Repertum Nomor 445/VER/114/RSUD/IX/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 11 September 2020 oleh dokter Firghana Attamimi dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.00 WIT terjadi pertengkaran antara Terdakwa IV Muna Karu dengan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yaitu Venti Verman, saat itu Terdakwa IV mengejar suaminya dengan memegang sebuah batu;

- Bahwa benar pertengkaran tersebut terjadi lantaran Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin, mendapati suaminya Venti Verman sedang berada di rumah Saksi Korban dengan posisi suami Terdakwa IV tiduran di paha Saksi Korban sambil Saksi Korban mengipas-ngipasi suami Terdakwa IV;

- Bahwa benar saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa IV dengan suaminya, saat itu Saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin, melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian berusaha untuk meleraikan pertengkaran antara Terdakwa IV dengan suaminya, serta menyarankan agar menyelesaikan masalah di Polsubsektor Wakate, lalu kemudian Saksi Suparlin yang juga merupakan anggota Polri bersama-sama dengan Terdakwa IV dan suaminya serta anak-anaknya yaitu, Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco dan Terdakwa III Veldi Verman alias EL pergi menuju Polsubsektor Wakate;

- Bahwa benar, sesampainya di kantor Polsubsektor Wakate, kemudian Para Terdakwa menyampaikan bahwa akan melaporkan suami Terdakwa IV (Venti Verman) karena berada dalam satu kamar bersama Saksi Korban di rumahnya;

- Bahwa benar Para Terdakwa saat itu meminta kepada Saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin untuk memanggil Saksi Korban bersama ayahnya yakni Saksi Abdollah Rettob untuk hadir di polsubsektor agar dilakukan mediasi saat itu juga, lalu Saksi Suparlin bersama Saksi Rafly Sukidjang pergi ke rumah Saksi Korban dan meminta kesediaan waktunya untuk datang bersama-sama di kantor Polsubsektor;

- Bahwa ketika korban dan ayahnya tiba di Polsubsektor dan masuk kedalam tiba-tiba Para Terdakwa serentak melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban diawali oleh Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny yang menarik kerudung Saksi Korban, memukul bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta menginjak kaki kiri dan kanan korban, selanjutnya Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin memukul punggung belakang korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta berusaha memegang kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco memukul bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu Saksi Korban lari keluar dan saat berada di luar

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsubsektor Terdakwa III Veldi Verman alias EL membanting korban, menginjak korban dan memukul korban;

- Bahwa benar saat terjadinya keributan antara Para Terdakwa dan Saksi Korban, saat itu Saksi Suparlin dan Saksi Rafly Sukidjan berusaha meleraikan, namun Terdakwa I malah menggigit saksi Rafly Sukidjan pada bagian tangan;

- Bahwa benar karena perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami bengkak dan memar pada kepala bagian sebelah kanan dan dahi sebelah kanan, luka lecet pada bagian siku tangan kanan dan luka lecet pada lutut sebelah kanan;

- Bahwa benar antara Saksi Korban dan Para Terdakwa telah terjadi Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah lagi menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

2. Unsur Dilarang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan

Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk pada setiap perorangan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Vermaan alias Fansco, Terdakwa III Veldi Vermaan alias EI dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin yang pada persidangan telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan pada persidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sehingga tidak

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin terjadi *eror in persona* maka dengan demikian kata barangsiapa di yang di dakwakan pada diri Terdakwa di dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka harus menguraikan unsur-unsur lain dalam pasal ini;

Ad.2. Unsur Dilarang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilarang melakukan adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan yang secara regulasi telah di atur di dalam peraturan Perundang-undangan atau peraturan lain yang berada di bawahnya, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta adalah pelaku tindak pidana yang tidak melakukan perbuatannya secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah sengaja merusak kesehatan orang atau perasaan tidak enak seperti mendorong orang dan akibat dari dorongan tersebut tidak di kehendaki oleh korban yang mana perbuatan tersebut dilakukan terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang dimaksud usia 18 (delapan belas) tahun disini adalah usia Saksi Korban pada saat dilakukan tindak pidana oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di Persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020 sekira pukul 16.00 WIT terjadi pertengkaran antara Terdakwa IV Muna Karu dengan suaminya yaitu Venti Verman, saat itu Terdakwa IV mengejar suaminya dengan memegang sebuah batu, yang mana pertengkaran tersebut terjadi lantaran Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin, mendapati suaminya Venti Verman sedang berada di rumah Saksi Korban dengan posisi suami Terdakwa IV tiduran di paha Saksi Korban sambil Saksi Korban mengipas-ngipasi suami Terdakwa IV;

Menimbang, bahwa saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa IV dengan suaminya, saat itu Saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin melintas dengan menggunakan sepeda motor kemudian berusaha untuk meleraikan pertengkaran antara Terdakwa IV dengan suaminya, serta menyarankan agar menyelesaikan masalah di Polsubsektor Wakate, lalu kemudian Saksi Suparlin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga merupakan anggota Polri bersama-sama dengan Terdakwa IV dan suaminya serta anak-anaknya yaitu, Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny, Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco dan Terdakwa III Veldi Verman alias EL pergi menuju ke Polsubsektor Wakate;

Menimbang, bahwa sesampainya di kantor Polsubsektor Wakate, kemudian Para Terdakwa menyampaikan bahwa akan melaporkan suami Terdakwa IV (Venti Verman) karena telah berada dalam satu kamar bersama dengan Saksi Korban di rumahnya dan Para Terdakwa saat itu meminta kepada Saksi Suparlin Rahman Tarnaba alias Parlin untuk memanggil Saksi Korban bersama ayahnya yakni Saksi Abdollah Rettob agar hadir saat itu juga di polsubsektor Wakate lalu kemudian Saksi Suparlin bersama Saksi Rafly Sukidjan pergi ke rumah Saksi Korban dan meminta kesediaan waktunya untuk datang bersama-sama di kantor Polsubsektor Wakate;

Menimbang, bahwa ketika Saksi korban dan ayahnya tiba di Kantor Polsubsektor dan masuk kedalam tiba-tiba Para Terdakwa serentak menyerang Saksi korban yang diawali oleh Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny yang menarik kerudung Saksi Korban, kemudian memukul bahu sebelah kiri Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan serta menginjak kaki kiri dan kanan korban, selanjutnya Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin memukul punggung belakang korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali serta berusaha memegang kepala Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa II Fandri Verman alias Fansco memukul bahu sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan lalu Saksi Korban lari keluar dan saat berada di luar Polsubsektor Terdakwa III Veldi Verman alias EL membanting korban, menginjak korban dan memukul korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 445/VER/114/RSUD/IX/2020 tanggal 11 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Firghana Attamimi dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Bula, Saksi Korban mengalami luka lecet pada kepala kanan dan dahi kanan, luka memar pada daerah mata kiri bawah, luka lecet pada bagian siku tangan kanan dan luka lecet pada lutut kanan, yang mana luka tersebut dialami oleh Saksi Korban akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa I Fanny Verman alias Fanny telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban dan Terdakwa II Fandri Vermaan alias Fansco, Terdakwa III Veldi Vermaan alias EI dan Terdakwa IV Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin telah turut serta melakukan kekerasan terhadap

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban, yang mana perbuatannya tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa saat Saksi Korban masih berusia dibawah 18 Tahun, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa telah memenuhi unsur Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas kiranya Majelis dapat berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah lagi menjadi UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan dengan agenda Tuntutan, Para Terdakwa menyatakan mencabut Surat Kuasa Khusus nomor: 08/KA-AK/SK/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 pada Advokat/Penasihat Hukumnya, Anwar Kafara, S.H. Advokat pada kantor Advokat Anwar Kafara, S.H. & Partners beralamat di kampung Buton, Desa Limumir Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan surat kuasa, dengan demikian Para Terdakwa akan mengajukan pembelaannya sendiri;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan meminta pengampunan yang sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim, termasuk terhadap penilaian Majelis Hakim terhadap ketidak kooperatifan Para Terdakwa dalam menghadiri Persidangan, sehingga oleh Majelis Hakim kemudian menetapkan penahanan terhadap Para Terdakwa, sejujurnya Para Terdakwa sampaikan bahwa hal ini bukan karena unsur kesengajaan oleh kami untuk melawan Pengadilan, akan tetapi karena anak dari Terdakwa II Fandri Vermaan alias Fansco mengalami sakit yang terpaksa harus dievakuasi ke Tual Maluku tenggara demi mendapatkan perawatan yang lebih baik dan karena hal itu pula sehingga kami terlambat datang untuk bersidang di Pengadilan, selain daripada itu bahwa antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban, telah terjadi Perdamaian di lapas kelas III Wahai, yang dibuat pada hari selasa, tanggal 30 November 2021, setelah Penuntut Umum membacakan surat tuntutan, melalui sidang teleconference, yang bukti surat perdamaian maupun foto fisik perdamaian sebagaimana termuat di dalam

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampiran nota pembelaan. Selanjutnya terkait dengan hal-hal yang telah disampaikan tersebut, Para Terdakwa pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan perkara ini dengan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yaitu penjatuhan Pidana dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, terhadap nota pembelaan Para Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa mengenai Perdamaian yang telah dilakukan antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban, Majelis Hakim memandang, bahwa sebuah penerapan konsep restoratif Justice tidak hanya bertumpu pada hak dan kepentingan dari korban saja, tetapi juga memperhatikan hak dan kepentingan pelaku juga masyarakat, yang mana di dalam Prosesnya melibatkan korban, pelaku, dan atau pihak lain yang dipengaruhi oleh tindak pidana, secara bersama berpartisipasi aktif untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat tindak pidana, yang prosesnya dibantu oleh pihak lain yang tidak berpihak contohnya seperti melakukan mediasi, pertemuan dan seputar pemberian sanksi;

Menimbang, bahwa Prinsip Restorative Justice adalah salah satu prinsip penegakan Hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan yang sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung, namun Pelaksanaan dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia masih belum optimal sehingga masih belum dapat diterapkan pada seluruh jenis tindak pidana, adapun penerapan yang sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung diantaranya adalah PERMA nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian Batasan Tindak Pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP serta PERMA nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa untuk mendorong optimalisasi penerapan *Restorative Justice*, Dirjen Badilum mengeluarkan surat keputusan nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yang kemudian pada tanggal 15 November 2021 Direjen Badilum mengeluarkan surat penagguhan terhadap surat keputusan nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang menghimbau penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada surat keputusan tersebut ditangguhkan pelaksanaannya sampai dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung dimaksud;



Menimbang, terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan pidana dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu tujuan Pemidanaan adalah efek penjeraan dan penangkalan. Penjeraan yang berarti upaya bagi Para Terdakwa dari kemungkinan mengulangi kejahatan yang sama, sedangkan tujuan sebagai penangkal berarti pemidanaan berfungsi sebagai contoh yang mengingatkan bagi Masyarakat agar tidak melakukan hal serupa. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Korban masih masuk dalam kategori anak, yang mana Undang-undang secara khusus memberikan perlindungan kepada anak agar terhidar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu Majelis Hakim menilai perlu adanya pemidanaan yang lebih dari sekedar Pidana Percobaan sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai terhadap perkara ini sekalipun telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dan Saksi Korban, namun hal tersebut tidak serta merta dapat menghapuskan sifat Pidananya sebagaimana pada sudut pandang metode Yuridis Formal, namun demikian kiranya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan hal tersebut sebagai hal yang dapat meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus lah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, maka terhadap barang bukti tidak akan kami pertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak bersikap sopan di Persidangan;
- Para Terdakwa tidak berterus terang selama Persidangan;
- Para Terdakwa berbelit-belit sehingga mengganggu jalannya Persidangan;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di Kantor Kepolisian dan dilakukan dihadapan petugas Kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di Hukum;
- Para Terdakwa dan Korban telah berdamai dan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelakunya, tujuan pemidanaan diantaranya adalah Prevensi Khusus dan Prevensi Umum, Prevensi khusus bertujuan untuk membina pelaku sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat, sedangkan Prevensi Umum bertujuan sebagai pencegahan yang bersifat preventif bagi masyarakat, sehingga dengan adanya pemidanaan ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi masyarakat luas, salah satunya agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan kekerasan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dapat mengakibatkan Hukuman bagi pelakunya;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah lagi menjadi UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **Fanny Verman alias Fanny**, Terdakwa II **Fandri Vermaan alias Fansco**, Terdakwa III **Veldi Vermaan alias El** dan Terdakwa IV **Muna Karu alias Hajjah Maimuna Leksoin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 ,00-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021, oleh kami, **Angghara Pramudya, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andi Komara, S.H.** dan **Sudirman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arthur Nehemia Papilaya, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, serta dihadiri oleh **Sulaiman Puha, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.
Pramudya, S.H., M.H.

Angghara

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Arthur Nehemia Papilaya, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Dth